



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia yang merdeka bukanlah negara yang berdasarkan atas agama (teokrasi), bukan pula negara kekuasaan (*machtsstaat*). Akan tetapi Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Yang memiliki sistem khas yang tidak dimiliki oleh sistem negara manapun sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.²

¹ Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum ditemukan juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal, (Jakarta: 2003). Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 2002), 3. Subandi al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 143-144. Ramli Atmasasmita, "Indonesia adalah Negara Hukum", Dalam Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan (ed), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 10-11. Dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2007), 20. Baca juga disertasi Muhammad Thohir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

² Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), 41

Pada aspek lain, Indonesia dinyatakan sebagai sebuah *religious nation state* (negara kebangsaan yang religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban. Oleh sebab itu, tidak boleh ada kebijakan, apalagi hukum yang diskriminatif mengistimewakan yang satu dan merendahkan yang lain dalam kehidupan beragama di kalangan rakyat. Tentu negara harus membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mengayomi dan memberi perlindungan kepada semua pemeluk agama agar tidak timbul benturan-benturan antara satu dengan yang lain dan agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan tertib.³ Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hazairin bahwa spirit yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat (1) konstitusi kita adalah agar tafsir hukum berupa peraturan-peraturan atas pasal ini agar tidak bertentangan dengan ajaran atau syariat agama-agama yang ada di Indonesia.⁴

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, tentu ditegakkan oleh negara dalam hal ini berupa regulasi-regulasi yang wujudnya adalah berupa tatanan sistem hukum yang mengatur, sekaligus mengikat seluruh warganya, baik pada hukum publik dan hukum privat. Idealnya nilai-nilai hukum tersebut sejalan

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 30

⁴ Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, itu hanya terdapat enam penafsiran. Tiga diantara 6 yang relevan dengan penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut; 1) dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi Umat Islam, kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah-kaidah Hindu bagi orang Hindu, dan kaidah-kaidah Budha bagi orang Budha. 2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, Syariat Nasrani bagi Nasrani, Syariat Hindu bagi orang Hindu, dan syariat Budha bagi orang Budha yang sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. 3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri. Sejalan dengan pemikiran Hazairin tersebut, Notonegoro berpendapat bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam pasal 29 tersebut dijiwai oleh semangat Piagam Jakarta dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengannya. Lihat Hazairin dalam Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), 188-199 dan Lihat Muhammad Thohir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 196-198

dan atau mengakomodir sistem hukum yang diakui eksistensinya di Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat.⁵

Dalam proses sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, hukum Islam memang merupakan salah satu elemen pendukung selain hukum Adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang dan ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam perjalanannya, pembangunan hukum nasional di Indonesia sejak era kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi dan sampai saat ini tidak akan lepas dari pengaruh dan kontribusi hukum Islam di dalamnya. Mayoritas muslim di Indonesia sejak dahulu ingin semakin menegaskan diri dalam arti kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam. Indikator yang mencerminkan kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan umat Islam. Kecenderungan yang paling signifikan nampak dalam berbagai aspirasi umat Islam yang mengusulkan pencantuman isi Piagam Jakarta dalam UUD 1945 serta penerapan hukum pidana Islam.⁶

⁵ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks ke-Indonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2009), 282

⁶ Dalam konteks sekarang pun wacana tentang hukum Islam atau syariat Islam tampaknya masih mengemuka. Zuhairi Misrawi dalam tulisannya mengklasifikasikan gerakan syariat Islam di Indonesia menjadi tiga. *Pertama*, arus formalisasi syariat. Kelompok ini menghendaki agar syariat Islam dijadikan landasan riil dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu usaha penting yang mereka perjuangkan adalah pencantuman kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945 dan memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang berlandaskan syariat Islam. *Kedua*, arus deformalisasi syariat. Kelompok ini menginginkan pelaksanaan syariat secara substantif seperti

Gagasan penerapan syariat Islam bukanlah fenomena yang baru muncul dan tanpa sadar, akan tetapi melalui proses panjang dan rasional. Tampaknya, Sejak era reformasi dengan dibukanya *kran* demokrasi serta didukung otonomi daerah, gagasan formalisasi syari'at di beberapa daerah di Indonesia memiliki peluang besar. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya para elit tokoh dan masyarakat di berbagai daerah yang mendengungkan formalisasi syariah. Walaupun gagasan ini sudah berjalan lama sejak awal reformasi, namun sampai hari ini gagasan tersebut masih hangat untuk dikaji. Hal ini karena didukung oleh iklim dan *spirit* otonomi yang memungkinkan setiap daerah di Indonesia dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakannya. Dimana, dengan diundangkannya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan sikap pemerintah yang cukup akomodatif dan responsif terhadap aspirasi mayoritas rakyatnya yang ingin mengupayakan penerapan syariat di daerahnya masing-masing.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah dari daerah-daerah lain di Indonesia⁷ yang menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut.⁸

yang telah diterapkan secara individu tanpa adanya hegemoni Negara yang cenderung represif. *Ketiga*, arus moderat. Kelompok yang dianggap mengambil jalan tengah, menolak sekularisasi dan islamisasi, karena keduanya adalah cara berpikir atau sistem yang tidak cocok dengan identitas masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai kekhasan tersendiri, sehingga keduanya berpotensi untuk melakukan doktrinisasi dan ideologisasi. Baca Zuhairi Miswari, *Dekonstruksi Syariat: Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi dan Depolitisasi*, dalam Jurnal *Tashwirul Afkar: Deformalisasi Syariat*, edisi 12 (Jakarta: Lakpesdam dan TAF, 2002), 7

⁷Daerah-daerah lain di Indonesia yang menyambut baik peluang formalisasi syariah di daerahnya adalah Jawa Barat yang meliputi Indramayu, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya; Banten yang terdiri dari Serang, Pandeglang dan Tangerang; Jawa Timur yang terdiri dari Gresik dan Pamekasan; Sulawesi Selatan yang meliputi Bulukumba, Maros, Enrekang, Gowa, Sinjai dan Takalar; serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Baca Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 155

⁸ Dalam perjalanannya, ada beberapa produk perda yang bernuansa syariah di Kabupaten Pamekasan. Di antaranya adalah: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan Terhadap

Secara *historical background*, dapat dilihat bahwa sejak zaman penjajahan dulu kepulauan Madura sudah bersentuhan erat dengan agama Islam. Sehingga, amatlah wajar apabila penduduk Pamekasan –satu-satunya kabupaten di Madura yang mengupayakan formalisasi syariah- yang notabene mayoritas penduduknya muslim, sangat antusias memberlakukan syariat dalam seluruh aspek kehidupannya. Rasyadi menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat Pamekasan tersebut juga didukung oleh potensi umat serta sarana dan prasarananya dalam menciptakan kebersamaan pemberlakuan syariat di Kabupaten Pamekasan, dimana:⁹ *Pertama*, pada tanggal 4 November 2002 masyarakat Pamekasan berkomitmen melalui deklarasi umat Islam Pamekasan untuk meningkatkan pengamalan syariat. *Kedua*, sikap akomodatif pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan otonomi yang memungkinkan setiap daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakannya. *Ketiga*, lahirnya paradigma baru di bidang pemerintahan, di mana rakyat selain sebagai subyek pembangunan juga merupakan sumber informasi pembangunan.

Semangat membumikan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pamekasan dinilai banyak pihak, terutama yang pro-penerapan syariat; merupakan tuntutan yang harus ada (*conditio sine quanon*) bagi masyarakat Pamekasan, potensi umat islamnya sangat luar biasa. Peran para *stakeholder* pegiat syariat di Kabupaten Pamekasan seperti organisasi masyarakat NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Sarekat Islam (SI), Forum Komunikasi Ormas Islam (FOKUS), MUI, LP2SI, sungguh sangat besar dalam pengupayaan formalisasi syariat Islam di Kabupaten

Pelacuran; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁹ Baca Rasyadi, Rahmat, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2006), 186.

Pamekasan. Aspek yang lain yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya antusiasme para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik eksekutif yang termanifestasi dalam peraturan bupati maupun legislatif yang terkonfigurasi dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGSDA).

Dalam Faktanya eksistensi formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan tersebut merupakan buah dari perjuangan masyarakat Pamekasan yang memang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehendak umat mayoritas tersebut kemudian terakomodir oleh DPRD Pamekasan melalui partai-partai Islamnya (PPP, PKS, PBB, PAN).¹⁰ Namun di sisi lain Partai Nasionalis seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, serta Partai Nasionalis-Religius seperti PKB, Partai Demokrat juga harus menjadi bagian dari komitmen Partai Islam yang menyuarakan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan.¹¹ Latar belakang karakter politik yang varian tersebut tentunya dalam kajian akademis akan menjadi sebuah problem yang menarik untuk diteliti serta ditelaah secara teoritis pula. Oleh karenanya dalam kapasitas ini peneliti tertarik untuk mengkaji *behind motive* dari para elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariat di

¹⁰ Disebut-sebut bahwasanya kelompok politik di level legislatif yang paling proaktif terhadap formalisasi syariah di Pamekasan adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Misalnya, Fraksi PPP lah yang merupakan inisiator lahirnya Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan. Baca, Dody Firmansyah “*Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan Menerapkan Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan*”. Skripsi. (Surabaya: FISIP UNAIR, 2008)

¹¹ Dalam sejarahnya, masyarakat Pamekasan tidak bisa memungkiri peran Bupati Dwiatmo Hadiano pada waktu itu yang sangat akomodatif merespon aspirasi masyarakat Pamekasan dalam mengupayakan formalisasi syariah. Dimana, diketahui bersama bahwa Bupati Dwiatmo yang notabeneanya berasal dari partai Golkar. Namun perannya dinilai cukup besar dalam mengawal formalisasi syariah di Pamekasan; seperti dialah yang melakukan inisiasi pengadaan “Dialog Rutin Ulama-Umara Se-Kabupaten Pamekasan”. Sampai sekarang forum ini masih terus diadakan, dengan tujuan untuk mengadakan konsolidasi pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan. Undangan dalam forum ini terdiri dari berbagai unsur, misalnya perwakilan Ormas, Pimpinan Pesantren, MUI, LP2SI, dan tokoh-tokoh ulama yang cukup berpengaruh di Pamekasan. Selain itu, ia juga berinisiatif mengadakan Seminar Penerapan Hukum/Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan pada waktu itu. Seminar inilah yang pada akhirnya melahirkan rekomendasi pembentukan Tim kecil yang kemudian diberi nama Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan. Padahal apabila kita melihat karakter masyarakat Madura yang tinggal di Kabupaten Pamekasan tidak semua penduduknya beragama Islam. Heterogenitas inilah yang harus dipertimbangkan pula oleh para elit partai politik di Pamekasan Madura dalam merealisasikan hukum Islam yang *rahmatan lil alamin* yang mampu berjalan dalam kerangka perundang-undangan daerah.

Berangkat dari problem *interest* di atas maka peneliti mencoba mengangkat judul Formalisasi Syariah (Studi Konstruksi Sosial Elit Partai Politik di Kabupaten Pamekasan) sebagai penelitian tesis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penelitian Tesis ini mencakup hal-hal inti dari permasalahan penelitian dan menjadi bagian dari studi politik hukum Formalisasi Syariah Pamekasan, antara lain:

1. Bagaimana pandangan elit partai politik mengenai formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pola konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?

C. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian tesis ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pandangan elit partai politik mengenai formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui pola konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai *rule model* formalisasi syariat Islam yang ideal sehingga bisa menjadi *outstanding theoretic* di bidang ilmu hukum khususnya studi tentang formalisasi hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi referensi atau bahan kebijakan baru bagi para elit partai Islam dan nasionalis dalam mereaktualisasikan formalisasi hukum Islam yang progresif di Kabupaten Pamekasan dan di daerah-daerah lain yang menghendaki formalisasi syariat.

E.

Definisi Operasional

1. Syariat Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang memang sudah mengakar dalam sistem kognitif masyarakat Kabupaten Pamekasan dan menjadi *customary law* masyarakat, sehingga keberadaannya harus dipositifkan untuk daerah Kabupaten Pamekasan
2. Konstruksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang diusung oleh Berger untuk mengetahui *behind motive* yang mengkonstruksi cara pandang elit partai politik di Kabupaten Pamekasan dalam menggagas Peraturan Daerah yang bernuansa syariah.¹²

F. Originalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas dan mempertanggung-jawabkannya sebagai sebuah karya yang mengandung unsur kebaruan (*originalitas*) dalam beberapa rumusan masalah dan isi karya ilmiah (tesis) ini, maka lazimnya disajikan beberapa tema dan hasil penelitian terdahulu atau yang sudah dilakukan dalam

¹² Baca Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Tafsir social atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990).

rangka menghindari duplikasi dan plagiasi hasil karya ilmiah. Atas pandangan itu, maka ada beberapa disertasi sebagai berikut:

Jazuni, dalam disertasinya yang berjudul *Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional: Pasang Surut Legislasi Hukum Islam Dari Uu No 1 Tahun 1974 Sampai Lahirnya Uu No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam* Dalam disertasinya Jazuni lebih memfokuskan kajiannya pada pemikiran gerakan Islam Indonesia tentang bagaimana seharusnya posisi hukum Islam di Indonesia diperjuangkan. Adapun inti temuan dari disertasinya Jazuni adalah: *pertama*, adanya keyakinan bahwa supremasi hukum Islam posisinya lebih tinggi ketimbang sumber hukum adat dan hukum barat dalam rangka bersaing mewujudkan pembangunan hukum nasional. *Kedua*, adanya perbedaan pendapat mengenai eksistensi hukum Islam sudah diakui sejak kemerdekaan dengan jalan kompromi lahirnya piagam Madinah. *Ketiga*, ada bagian dari hukum Islam yang pelaksanaannya harus melalui negara seperti hukum pidana Islam. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan.

Sahid HM, dengan disertasinya yang berjudul “Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kiai NU Struktural Jawa Timur”. Dalam penelitiannya ini meskipun pendekatannya sama-sama menggunakan konstruksi sosial akan tetapi berbeda objek, yakni konstruksi Kiai NU struktural Jawa Timur. Selain itu, formalisasi syariat Islam yang menjadi fokus penelitiannya lebih kepada hukum pidana Islam. Dari temuan di lapangan, Sahid memahami bahwa Kiai NU struktural Jawa Timur dalam mengkonstruksi formalisasi syariat Islam di Indonesia tentang hukum pidana berada dalam konteks kebangsaan dan sosio-

kultural, yaitu mempertahankan NKRI dalam bingkai ideologi pancasila dan melestarikan sosio-kultural Indonesia. Dalam konteks kebangsaan, tipologi konstruksi kiai NU tentang formalisasi syariah termasuk dalam paradigma simbiotik; dimana agama membutuhkan Negara, *pun* sebaliknya. Sedangkan dalam konteks sosio-kultural, tipologi mereka terklasifikasi menjadi tiga; yakni idealis, transformatif dan pragmatif. Ekspektasi dari penelitian ini, khususnya terkait formalisasi hukum pidana Islam hendaknya dikontekstualisasikan.

Ibnu Hadjar, dengan judul penelitian *Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006. Dari hasil kajian teoritis dan empiris yang mendalam terhadap formalisasi syari'at Islam dalam tata hukum Indonesia ini, menurut Ibnu Hajar perlu direkomendasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa formalisasi syari'at Islam harus tetap ditempuh, diantaranya secara politis-yuridis sebagai wujud tuntutan akidah. Namun demikian, cara yang ditempuh tidak perlu lagi secara politis-ideologis di tingkat konstitusi, melainkan cukup dengan memproses legislasi syari'at Islam setingkat peraturan dan perundang-undangan, seperti yang saat ini telah berlaku. Hanya cakupan wilayah hukumnya perlu diperluas lagi, selain di bidang ubudiyah dan muamalah juga ke bidang ekonomi dan jinayah yang justeru lebih strategis dalam memberdayakan ekonomi umat serta menciptakan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Ali Fikri dengan judul Penelitian "*Penerapan Formalisasi Syariah Dan Respon Gereja Di Kabupaten Pamekasan Studi Atas Penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)*". Dari temuan data dilapangan, bahwa Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan lahir akibat maraknya tindakan

asusila yang sering mencemari kehidupan masyarakat setempat, sehingga para tokoh masyarakat, ormas Islam, serta pemerintah Kabupaten Pamekasan menganggap perlu adanya peraturan baru untuk memberantas masalah di atas. Kebijakan hukum yang lahir dari umat Islam tersebut direspon variatif oleh Gereja (umat Kristen) sebagai agama minoritas di Kabupaten Pamekasan. Secara garis besar walaupun dari segi politik Gerbang Salam hanya mengakomodir kepentingan umat Islam saja, namun mereka tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan Gerbang Salam, selama tidak ada diskriminasi dan pelecehan struktural terhadap umat Kristen.

Dalam penelitian Khotim Ubaidillah tahun 2009 dengan judul *Sejarah Upaya Penerapan Syariat Islam Di Kabupaten Pamekasan Tahun 1998-2002*. Hasil dari penelitian ini memaparkan tentang sejarah upaya penerapan Syariat Islam di kabupaten Pamekasan, yang dikenal kemudian dengan nomenklatur Gerbang Salam atau Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami. Gerbang Salam diproklamirkan melalui dinamika yang cukup panjang, sarat persentuhan antara instrumen politik, kekuasaan dan kultur keagamaan; dimana yang satu dengan lainnya saling berkelindan dan mempengaruhi. Diawali dengan keberhasilan menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah mengenai pelarangan minuman beralkohol, kemudian dibentuknya lembaga *think tanks* LP2SI, maka tepat tanggal 4 November 2002 dideklarasikanlah Gerbang Salam di Masjid Asy-Syuhada Pamekasan. Hal ini berangkat dari keberhasilan sinergi yang cukup massif antara LP2SI, Ormas Islam, Pemerintah Daerah, DPRD, MUI, Ulama-ulama Pesantren dan berbagai stakeholders pegiat Syariat Islam yang lain, sehingga pada akhirnya penerapan Syariat Islam di Pamekasan merupakan

conditio sine quanon (tuntutan mutlak) bagi masyarakat Pamekasan mengingat potensi umat Islamnya sangat luar biasa. Jadi, riset yang dilakukan oleh Khotim lebih menekankan pada aspek historisitas perda syariah di Kabupaten Pamekasan.

Dalam Penelitian Dody Firmansyah yang berjudul “*Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan Menerapkan Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa geliat reformasi membuka kran bagi daerah untuk membuat kebijakan secara otonom termasuk kebijakan bernuansa syariat Islam. Kabupaten Pamekasan misalnya, sejak awal 2000 sudah mewacanakan diterapkannya syariat Islam dan dilanjutkan dengan mendeklarasikan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANG SALAM) pada tahun 2002. Dalam penerapan syariat Islam tersebut, peran parpol sangat signifikan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai terbesar di Kabupaten Pamekasan memiliki kontribusi besar dalam perancangan penerapan syariat Islam di Pamekasan. Berbagai halangan dan hantaman dari partai politik lainnya tidak membuat PPP menurunkan semangatnya untuk menanamkan ideologi Islam. Dalam perjuangannya PPP membuat langkah-langkah strategis dengan mendekati kelompok yang berpengaruh di masyarakat Pamekasan seperti kiai. Tidak hanya itu, PPP juga melakukan serangkaian sosialisasi di media massa dan melakukan lobby politik di tingkat parlemen. Alhasil, pada awal penerapan syariat Islam, berbagai surat edaran mengenai penerapan syariat Islam diwujudkan dengan peningkatan *amaliyah islami* di instansi pemerintah dan pendidikan. Format syariat Islam yang diperjuangkan PPP tidak identik dengan kekerasan atau bentuk pidana Islam seperti diterapkan di Aceh. Format syariat Islam masih normatif. Kultur di Pamekasan yang tradisionalis mencoba untuk menerapkan syariat

dalam wilayah hukum privat dan ibadah sehari-hari seperti aturan shalat berjamaah, kewajiban menutup aurat, penambahan jam pelajaran agama dan sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan menyeluruh dalam penelitian tesis ini, maka dapat dilihat dari sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan, di dalam bab pendahuluan ini kami sajikan konteks penelitian yang mendeskripsikan latar belakang peneliti *interest* untuk memilih meneliti objek kajiannya ini. Lalu dilanjutkan dengan fokus penelitian, yang kemudian dari fokus penelitian tersebut dijawab oleh tujuan penelitian. Selanjutnya membahas manfaat dari penelitian ini. Terakhir, menjelaskan definisi oprasional yang berguna untuk mengetahui maksud peneliti dari setiap kata dalam judul yang telah dipilih. Tentunya, hal ini berguna untuk memudahkan para pembaca dalam memahami tesis ini

Bab II : Selanjutnya Bab II membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam mengawali bab ini dipaparkan sejumlah penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai *the art of theory*, yakni sebagai titik pijak dalam penelitian tesis ini. Di samping itu juga berguna untuk melihat bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya adalah perdebatan teori yang

membahas tentang Formalisasi Syariah (Studi Konstruksi Sosial Elit Politik di Kabupaten Pamekasan). Dari Kajian pustaka diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam subyek penelitian. Kajian pustaka ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga kajian pustaka tersebut, dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III : Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, dalam metode penelitian ini kami awali dengan menentukan lokus penelitian yang terletak di Kabupaten Pamekasan. Adapun komposisi yang kami tentukan dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasikan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV : merupakan paparan temuan penelitian. Mengawali bab ini, dijelaskan latar belakang kehidupan para elit partai politik Islam Kabupaten Pamekasan, yang mencakup latar belakang keluarga, status perkawinan, pendidikan, aktivitasnya di partai politik. Dan yang terpenting adalah

stock of knowledge dan pengalaman seperti apa yang menjadikan mereka mendukung penerapan syariat Islam di Pamekasan

Bab V : Pada bab ini berisi tentang interpretasi dan analisa data mengenai konstruksi sosial elit parpol Islam, elit partai nasionalis-religius dan elit partai nasionalis dalam menerapkan formalisasi syariat Islam di Pamekasan, yang terdiri dari eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi, yang selanjutnya dikritisi dari sisi tekstual-teologis, sosio-kultural dan politis sebagaimana temuan yang telah disajikan dalam bab IV. Sehingga akan terlihat *behind motive* penerapan syariat Islam di Pamekasan.

Bab VI :Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang simpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, yang isinya adalah menjawab dari fokus peneltian yang telah ditentukan dalam bab I. Selanjutnya implikasi teoritik juga dibahas uuntuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian, serta keterbatasan penelitian dari aspek akademis maupun non akademis.











